



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG
ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DITINJAU DARI
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/8/PBI/2014 TENTANG UANG
ELEKTRONIK (E-MONEY)**

Haikal Ramadhan*, Aminah, Suradi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : haikalramadhamn@gmail.com

ABSTRAK

Dalam proses perkembangan alat pembayaran membuktikan bahwa, dari masa ke masa ternyata alat pembayaran telah mengalami beberapa bentuk perubahan-perubahan yang signifikan. Alat pembayaran dalam bentuk uang logam dan kertas konvensional, sekarang berkembang dalam bentuk alat pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu alat pembayaran elektronik adalah dengan menggunakan kartu uang elektronik (*e-money*). Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*. Nilai uang tersebut digunakan sebagai alat pembayaran namun bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, jadi tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan penerapan dan pengaturan secara jelas mengenai permasalahan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik adalah melalui penelitian, analisis, dan evaluasi yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidental, data, dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia serta diskusi dengan penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik, pemeriksaan langsung, pertemuan konsultasi dengan penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik dan pembinaan terhadap penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik. Perlindungan hukum dari penyalahgunaan kartu uang elektronik terhadap pengguna kartu uang elektronik adalah melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Bank Indonesia juga membentuk sebuah Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna sistem pembayaran uang elektronik.

Kata Kunci : perlindungan hukum, uang elektronik, bentuk pengawasan

ABSTRACT

In current development of the mode of transaction, it proves that modern transaction has indeed evolved significantly. Transaction in ceiling and paper money currently develop into electronic money. One of the electronic transaction is by using electronic money (e-money). The value of money is accumulated electronically in main server or chip. It is then used as a mode of transactions yet it is not a saving account in accordance with financial regulation. As a consequence, it is not purely



guaranteed by Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). The two challenges which will be considered in this research are the type of control conducted by Bank Indonesia in regards with the main user of the system of electronic money and form of legal protection for users of electronic money. Research methodology in this study is normative legal research. It is research that is conducted by reviewing valid law and regulations or implemented on a certain legal problem. Specification of this research is a descriptive analysis which is picturing implementation and executions clearly on the subject of problems and procedures related to the implementation of Bank Indonesia regulation- electronic money. Based on research findings, type of control which has been performed by Bank Indonesia with reference to user of electronic payment system is through research, analysis and evaluating according to subsequent report, incidental report, data and/or other supporting information for Bank Indonesia in relation to discussion with executor of electronic payment, direct investigation, consultation, and building the system of electronic payment. Legal protection for any misconduct of elektronik money for users is by preventive legal and repressive protections. Bank Indonesia has made a consumer protection division as a form of legal protection for the electronic money users.

Keywords: *legal protection, electronic money, type of control*

I. PENDAHULUAN

Uang telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Terutama di dalam masyarakat pada masa sekarang ini tidak ada yang tidak mengenal uang dan kehidupan bermasyarakat tidak bisa lepas dari kegiatan yang berhubungan dengan uang sebagai suatu alat pembayaran. Dalam proses perkembangannya membuktikan bahwa, dari masa ke masa ternyata alat pembayaran telah mengalami beberapa bentuk perubahan-perubahan yang signifikan.

Hingga sampai saat sekarang ini berkembang lagi dengan munculnya suatu alat pembayaran baru berupa sejumlah nilai uang tertentu disimpan di dalam suatu media elektronik yang dimiliki oleh seseorang, alat pembayaran ini dikenal sebagai Uang Elektronik. Sebagai alat pembayaran, perolehan dan penggunaan Uang Elektronik (*e-money*) ini bisa dianggap cukup mudah. Calon pemegang atau

pengguna hanya perlu menyetorkan sejumlah uang kepada pihak penerbit atau melalui agen-agen penerbit dan jumlah nilai uang tersebut secara digital akan disimpan dalam media elektronik.

Pembayaran menggunakan alat pembayaran Uang Elektronik (*e-money*) ini tidak memerlukan suatu proses otorisasi dan tidak terkait dengan rekening di bank penerbit. Kartu sangat mudah untuk dialihkan atau dipindahtangankan dan jumlah nilai uang yang tersimpan pada Uang Elektronik ini bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana tingkat keamanan dan resiko yang nantinya akan muncul dan berdampak merugikan terhadap pengguna Uang Elektronik (*e-money*) ini.

Dari sisi sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat



berjalan secara aman, efisien, dan handal.¹ Oleh karena itu, perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai harus mendapatkan perhatian yang serius dari Bank Indonesia mengingat perkembangan pembayaran non tunai sangat diharapkan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai dan semakin terus meningkatkan efisiensi perekonomian di dalam masyarakat. Namun diperkirakan aspek kenyamanan, keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap uang tunai kemungkinan besar akan menjadi suatu hambatan yang masih harus dihadapi dalam perkembangan instrumen pembayaran non tunai ini.

Di dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*e-money*) pasal 1 ayat 3 Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik perlu didukung perangkat hukum dalam rangka melindungi masyarakat.² Penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkenaan dengan perkembangan teknologi yang lebih cepat daripada perkembangan aturan perundang-undangan sehingga peraturan harus mengalami penyesuaian atau perubahan-perubahan dalam mengikuti perkembangan teknologi tersebut, sehingga dalam hal ini perlindungan terhadap pengguna Uang Elektronik (*e-money*) harus diberikan dan didasari oleh semakin banyaknya inovasi-inovasi teknologi terutama di dalam sistem pembayaran baru yaitu Uang Elektronik (*e-money*). Mengingat hal ini semua tentu sudah menjadi keperluan yang mendesak akan adanya suatu perlindungan terhadap pengguna Uang Elektronik (*e-money*) sebagai konsumen.

Maka dari itu seorang pengguna alat pembayaran menggunakan kartu sudah selayaknya dilindungi secara hukum dengan regulasi terhadap teknologi informasi yang memadai. Selain itu juga diperlukan kemampuan dari aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan prasarana-prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi.

¹ Working Paper, 2006, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money, Tim Inisiatif Bank Indonesia*, available from : URL : http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/70AD6420-DA75-4D45-8F3c-C6F3465312FB/7858/WorkingPaper_MicroPayment.pdf , diakses pada tanggal 1 Mei 2015, hal. 2

² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) hal. 271



Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran Uang Elektronik?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna Uang Elektronik (*e-money*)?

II. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai cara-cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah

dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.³

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴ Data-data sekunder tersebut terdapat di dalam buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan pendapat para ahli, atau dalam dokumentasi resmi oleh pemerintah yang memuat peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Jenis data (bahan hukum) dalam penelitian dengan pendekatan normatif yang hanya mengenal data sekunder kali ini meliputi antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari sumber-sumber hukum perdata yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari:

³ Soerjono dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hal. 56

⁴ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 24



- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f. PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik
- g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer serta merupakan karya sarjana terbaik yang telah dipublikasikan maupun belum, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain:

- a. Buku dan diktat mengenai hukum perdata
- b. Majalah hukum
- c. Hasil karya para sarjana, tulisan-tulisan atau pendapat para pakar

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain :

- a. Artikel-artikel dan tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana yang dimuat di media massa internet
- b. Kamus Hukum
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁵ Analitis,

⁵ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hal. 35



maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Seluruh data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif, yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.⁶ Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk Penulisan Hukum.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Tentang Uang Elektronik

1. Pengertian dan dasar hukum Uang Elektronik

Uang Elektronik (*e-money*) lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan kartu penyimpanan dana (*stored value*) yaitu sebuah kartu yang memiliki fungsi untuk menyimpan sejumlah dana dengan jumlah yang telah didepositkan terlebih dahulu. Fungsinya hampir sama dengan kartu debit, namun kartu penyimpanan dana ini tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang kartu tersebut.

Nilai dana yang ada dan tersimpan dalam kartu penyimpanan dana ini yang dinamakan Uang Elektronik (*e-money*). Dimana Uang Elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Uang Elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (*merchant*) yang bukan merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut;
- d. Nilai Uang Elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk Uang Elektronik (*e-money*) yaitu:⁷

- a. *Prepaid card*/kartu prabayar/*electronic purses*, dengan karakteristik :

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal.7

⁷ Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Op.cit.*, hal. 4



- 1) Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu *chip (integrated circuit)* yang tertanam pada kartu.
 - 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke suatu alat *card reader*.
- b. *Prepaid software* (disebut juga *digital cash*), dengan karakteristik :
- 1) Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronis dan disimpan dalam suatu *hard disk* komputer yang terdapat dalam *Personal Computer (PC)*.
 - 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara *on-line* melalui suatu jaringan jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

Penerbit dapat menerbitkan jenis Uang Elektronik yang mewajibkan pendaftaran data identitas pemegang (*registered*), dan jenis yang tidak memerlukan pendaftaran data identitas pemegang (*unregistered*). Pencatatan data identitas pemegang paling sedikit memuat nama, alamat, tanggal lahir, dan data lain sebagaimana tercantum pada buku identitas pemegang. Perolehan data identitas pemegang dilakukan dengan menyediakan sarana atau formulir aplikasi yang harus diisi calon pemegang disertai fotokopi identitas calon pemegang. Keharusan pengisian data pemegang diperuntukkan bagi pemegang yang baru pertama kali

mengajukan sebagai pemegang dan penerbit sama sekali belum mempunyai data lengkap, benar, dan akurat mengenai identitas pemegang.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi bahwa uang elektronik bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan sehingga nilai uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- b. Prosedur dan tata cara penggunaan Uang Elektronik, fasilitas yang melekat pada Uang Elektronik seperti pengisian ulang, transfer dana tarik tunai dan *redeem* serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Uang Elektronik.

2. Dasar Hukum Sistem Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik

Alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, ATM/debit) serta Uang Elektronik diatur dalam sejumlah regulasi Peraturan Bank Indonesia selanjutnya disebut PBI, sebagai berikut :

- a. PBI Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
- b. PBI Nomor 7/5/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu



- c. PBI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 7/5/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 - d. PBI Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB)
 - e. PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 - f. PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
 - g. PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 - h. PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- Alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, ATM/kartu debit) dan Uang Elektronik (*e-money*) juga diatur di dalam sejumlah Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI), yaitu :
- a. SE BI Nomor 7/59/DASP/2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 - b. SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 - c. SE BI Nomor 7/61/DASP/2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 - d. SE BI Nomor 8/18/DASP/2006 tentang Perubahan atas SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 - e. SE BI Nomor 10/04/UKMI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 - f. SE BI Nomor 10/07/DASP/2008 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 - g. SE BI Nomor 10/20/DASP/2008 tentang Perubahan Kedua atas SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu



- h. SE BI Nomor 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
- i. SE BI Nomor 11/11/DASP/2009 tentang uang elektronik (*Electronic Money*)
- j. SE BI Nomor 13/22/DASP/2011 tentang Implementasi Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number* (PIN) pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan Di Indonesia
- k. SE BI Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik
- l. SE BI Nomor 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital

3. Para Pihak dalam Transaksi Uang Elektronik (*e-money*)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*e-money*) maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi Uang Elektronik ini, yaitu :

- a. Prinsipal
Adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- b. Penerbit

Adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik.

- c. *Acquirer*
Adalah bank atau lembaga selain bank yang :

- a) Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan.
- b) Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

- d. Pemegang
Adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.

- e. Pedagang (*merchant*)
Adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.

- f. Penyelenggara kliring
Adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik.

- g. Penyelenggara penyelesaian akhir
Adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau



acquirer dalam rangka teransaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

h. Agen LKD (Layanan Keuangan Digital)

Adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.

B. Bentuk Pengawasan yang dilakukan Oleh Bank Indonesia Terhadap Penyelenggara Sistem Pembayaran Uang Elektronik (*e-money*)

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran Uang Elektronik difokuskan pada penerapan aspek manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, prinsip persaingan usaha yang sehat, transfer dana, peraturan perundang-undangan lainnya dan penerapan aspek perlindungan konsumen.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilakukan Bank Indonesia melalui :

1. Penelitian, analisis, dan evaluasi yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidental (laporan tertulis yang disampaikan oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia baik atas

permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif Penyelenggara uang elektronik), data, dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain, dan diskusi dengan penyelenggara;

2. Pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap penyelenggara uang elektronik dilakukan dalam rangka :

- Memastikan pemenuhan ketentuan penyelenggara n Uang Elektronik;
- Memastikan kebenaran laporan dan data yang disampaikan;
- Memeriksa sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung, dan database; serta
- Memeriksa kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik apabila terdapat laporan atau dugaan *fraud*, pencucian uang, dan pendanaan terorisme pada penyelenggara. Dalam hal



diperlukan, pemeriksaan langsung (*on site visit*) dapat dilakukan terhadap pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara.

3. Pertemuan konsultasi dengan penyelenggara untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan dan menyampaikan saran; dan
4. Pembinaan terhadap penyelenggara termasuk untuk melakukan perubahan atau perbaikan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik.

Di dalam rangka pengawasan oleh Bank Indonesia, pihak penyelenggara harus memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* dan akses kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan (*on site visit*) terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik termasuk sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung, dan *database*.

Selain itu, apabila terjadi gangguan pada sistem, maka pihak penyelenggara Uang Elektronik harus menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan insiden (*incident report*) yakni laporan atas terjadinya gangguan pada sistem dan upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain seperti :

1. Adanya kegagalan network dalam memproses transaksi Uang Elektronik;
2. Adanya kegagalan pusat data dan pusat penanggulangan bencana; dan/atau
3. *Fraud* yang terjadi paling kurang meliputi informasi terkait :
 - Kronologis
 - Dampak kerugian yang diakibatkan

Kemudian Bank Indonesia juga dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan (*on site visit*) terhadap penyelenggara Uang Elektronik. Yang dimaksud dengan pihak lain disini adalah Akuntan Publik maupun Konsultan Teknologi Informasi sebagaimana diatur di dalam pasal 22 PBI Uang Elektronik.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik (*e-money*)

Perlindungan hukum bagi pemegang kartu Uang Elektronik dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui pengawasan terhadap kegiatan transaksi Uang Elektronik dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan.

Bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang kartu uang elektronik dapat diwujudkan melalui



pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang memberi wadah atau tempat berlindung bagi pemegang kartu melalui pengaturan klausul-klausul di dalam perjanjian baku syarat dan ketentuan pemegang kartu. Perjanjian baku (*standar contract*) adalah perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya.⁸

Bentuk perlindungan hukum represif dapat ditempuh oleh para pihak, baik penerbit maupun pemegang kartu Uang Elektronik melalui pola penyelesaian sengketa yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Melalui pengadilan (upaya litigasi)
2. Alternatif penyelesaian sengketa (upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau upaya non litigasi), yang meliputi :
 - KonsultasiBahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain

yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

- Negoisasi
- Negoisasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama ataupun berbeda.
- Mediasi
- Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Dari pengertian tersebut maka mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian secara tradisional melalui litigasi (berperkara di pengadilan).
- Konsiliasi
- Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah dengan melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi dan mediasi

⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hal 321



sulit untuk dibedakan, namun ada perbedaan diantara kedua istilah ini yaitu konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi.

- Penilaian ahli
Penilaian ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, artinya bukan merupakan bagian dari lembaga litigasi, meskipun di dalam perkembangannya ada juga yang menjadi bagian dari proses litigasi, seperti mediasi yang dilakukan di pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan litigasi itu sendiri adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.

Sebagai bentuk perlindungan hukum di dalam mengatur dan mengawasi perkembangan alat pembayaran menggunakan Uang Elektronik yang diterbitkan dalam bentuk kartu oleh bank penerbit maupun bentuk lain yang diterbitkan oleh lembaga selain bank, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*e-money*).

Peraturan Bank Indonesia ini juga memuat sanksi yang diberikan terhadap penyelenggara kegiatan uang elektronik yaitu terhadap prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir yang terdapat pada pasal 33 PBI Uang Elektronik, yaitu :

1. Sanksi Administratif :
 - a. Teguran;
 - b. Denda;
 - c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik.
2. Sanksi Pencabutan Izin Penyelenggara Uang Elektronik

Penghentian sementara, pencabutan izin, dan pembatalan penyelenggara kegiatan uang elektronik diatur di dalam pasal 47 PBI Uang Elektronik yaitu Bank Indonesia atas dasar sanksi yang diberikan dapat menghentikan sementara, mencabut izin yang telah diberikan kepada Bank atau Lembaga Selain Bank (LSB) sebagai prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir, dan pembatalan izin yang telah diberikan antara lain dalam hal :

1. Terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan bank atau lembaga selain bank yang melakukan



- kegiatan sebagai prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir untuk menghentikan kegiatannya;
2. Terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang antara lain mengenai memburuknya keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko bank atau lembaga selain bank. Rekomendasi dari otoritas yang berwenang dapat berasal dari pengawas bank, pengawas sistem pembayaran, atau pengawas dari lembaga selain bank yang bersangkutan;
 3. Terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir;
 4. Otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha bank atau lembaga selain bank yang melakukan kegiatan sebagai prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir;
 5. Adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh bank atau lembaga selain bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- Bank Indonesia juga telah membentuk sebuah divisi yang khusus menangani perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yaitu Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran yang mulai berdiri pada 1 Agustus 2013. Pembentukan divisi ini dilatarbelakangi oleh makin meningkatnya transaksi dalam sistem pembayaran serta sebagai bentuk kepedulian terhadap seluruh konsumen sistem pembayaran termasuk sistem pembayaran dengan Uang Elektronik (*e-money*). Fungsi divisi ini adalah edukasi, konsultasi, dan fasilitasi. Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran ini pada akhirnya dapat membantu konsumen yang ingin meminta informasi dan/atau penanganan permasalahan sistem pembayaran.
- Selain peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, penerbit juga menetapkan perjanjian baku berupa syarat dan ketentuan bagi pemegang kartu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada



pemegang kartu terhadap karakteristik Uang Elektronik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kartu Uang Elektronik (*e-money*) sehingga kerugian pemegang kartu akibat kelalaian penggunaan kartu dapat dihindari.

Khususnya di dalam transaksi elektronik, penerbit Uang Elektronik (*e-money*) seharusnya wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah di dalam menyelenggarakan kegiatannya. Selain itu konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pelaku usaha, dimana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak-hak konsumen pada pasal 4 yaitu meliputi :⁹

1. Hak atas keamanan dan keselamatan;
2. Hak untuk memperoleh informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
6. Hak untuk memperoleh ganti kerugian;
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
8. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;
10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 41

Di pihak lain konsumen juga dibebani dengan kewajiban atau tanggung jawab terhadap pelaku usaha, kewajiban dari konsumen terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang meliputi :

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik, lebih lanjut diatur penyelenggaraan penerapan manajemen risiko operasional para penyelenggara kegiatan Uang Elektronik wajib meningkatkan keamanan teknologi Uang Elektronik untuk mengurangi tingkat kejahatan dan penyalahgunaan Uang Elektronik sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Uang Elektronik sebagai alat pembayaran.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap



penyelenggara sistem pembayaran Uang Elektronik yaitu oleh prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir. Di dalam rangka pengawasan, Bank Indonesia mengadakan pertemuan konsultasi (*consultative meeting*) dengan penyelenggara Uang Elektronik (*e-money*) tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik oleh penyelenggara Uang Elektronik dan menyampaikan saran kepada penyelenggara Uang Elektronik dalam rangka penyelenggaraan sistem pembayaran dengan Uang Elektronik tersebut.

2. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam kegiatan pembayaran menggunakan Uang Elektronik (*e-money*) dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam bentuk perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu dan melalui upaya represif yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu dengan dibentuknya Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia ini pada akhirnya juga dapat membantu konsumen

yang ingin meminta informasi dan/atau penanganan permasalahan sistem pembayaran dan menjadi salah satu bentuk perlindungan kepada pemegang kartu Uang Elektronik yang merasa dirugikan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat disampaikan saran terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*e-money*) adalah sebagai berikut :

1. Bank Indonesia harus lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penerbit-penerbit yang telah ada. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa sebagai pengawas, bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara langsung urusan intern dari penerbit yang diawasinya itu, dikarenakan pengendalian penerbit tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus penerbit tersebut. Oleh sebab itu harus jelas batas-batas dari ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan dari pengurus penerbit kartu Uang Elektronik (*e-money*) tersebut.
2. Sebagai instrumen pembayaran yang bersifat elektronik, Uang Elektronik (*e-money*) memiliki



berbagai potensi resiko, sehingga untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pengembangan uang elektronik ini juga harus memperhatikan fitur keamanan dari sistem yang digunakan. Sehingga apabila fitur keamanan lebih ditingkatkan maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam penggunaan sistem alat pembayaran Uang Elektronik.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ais, Chatamarrasjid. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1998. *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian Kontrak*. Jakarta: Elips.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1980. *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku*. Jakarta: Bina Cipta.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Kansil. 2010. *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hadjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Edisi Khusus*. Surabaya: Percetakan M2 Print.
- Miru, Ahmadi dan Sutarnan Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Pohan, Aulia. 2011. *Sistem Pembayaran: Strategi dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari UUD)*. Bandung: Mandar Maju.
- Patrik, Purwahid. 1993. *Seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian*. Surabaya: Ikadin Cabang Surabaya.
- Patrik, Purwahid. 1982. *Asas Iktikad Baik dan Kepercayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Serfianto, dkk. 2012. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*. Jakarta: Visi Media.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sjahdeni, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Institusi Bankir Indonesia.



- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono dan H. Abdurrahman. 2003. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- S. Gazali, Djoni dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan T. Tjicirosudibyo. Cet.8 Jakarta: Pradya Paramitha, 1976.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otorisasi Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- PBI Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*).

C. ARTIKEL ELEKTRONIK

- Working Paper, 2006, *Kajian Operasional E-Money*, Tim Inisiatif Bank Indonesia, available : <http://www.bi.go.id/id/publikasi/sistempembayaran/riset/Document/4a79aD4a8dbe4ebca2c0f86a5a2fic69/KajianEMoney.Pdf>
- Working Paper, 2006, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Tim Inisiatif Bank Indonesia, available from : URL : http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/70AD6420-DA75-4D45-8F3c-C6F3465312FB/7858/WorkingPaper_MicroPayment.pdf
- <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/Contents/Default.aspx>